

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Semakin harinya perkembangan zaman berubah sangat cepat dan pesat, berbagai teknologi yang diluncurkan pun semakin modern dan canggih, orang-orang di zaman sekarang pun memiliki mindset yang lebih maju, begitupula dengan penegakan HAM yang semakin berkembang di zaman sekarang. Namun hal itu nyatanya tetap tidak merubah pandangan masyarakat terkait dengan seksualitas perempuan. Ibaratnya sekalipun zaman semakin modern, namun pandangan masyarakat terkait seksualitas perempuan tetap tidak berubah dan semakin mengakar. Masyarakat selalu menganggap bahwa kodrat perempuan itu lebih rendah daripada laki-laki, mereka menganggap perempuan itu makhluk lemah lembut dan perasa. Mindset seperti ini tentunya dapat membahayakan keberadaan para perempuan, seringkali perempuan menjadi target korban kejahatan. Di zaman ini, posisi perempuan dan anak sangat sering dirugikan. Ada sebuah istilah dalam Bahasa Inggris yaitu ‘Women and children at risk’, yang mana pengertian dari istilah ini dimaksudkan bahwa perempuan dan anak mendapatkan posisi paling rawan dalam tingkat kehidupan. Keduanya sama-sama mempunyai resiko besar mengalami berbagai gangguan kejahatan baik dalam perkembangan, mental, sosial, serta fisik. Kondisi rawan yang dialami oleh perempuan dan anak biasanya disebabkan factor dari internal maupun eksternal. Ada beberapa istilah dalam Bahasa Inggris diantaranya, dari keluarga kurang mampu ‘Economically Disadvantaged’, dari daerah terpencil ‘Culturally Disadvantaged’, dari keluarga yang kurang harmonis ‘Broken Home’, serta perempuan dan anak yang mengalami kekurangan (penyandang disabilitas).

Hal-hal seperti ini yang mendasari para kaum aktivis membela dan memperjuangkan hak-hak perempuan dan anak. Dari semangat perjuangan para

aktivis, seringkali mereka diberi label ‘Pembebasan’ dan ‘Pemberdayaan’. Berawal dari label yang diberikan pada para kaum aktivis, kemudian munculah istilah pemberdayaan perempuan ‘Women Empowerment’. Pokok pembahasan yang diperjuangkan oleh para kaum aktivis, salah satunya terkait dalam pembangunan keberadaan perempuan juga harus diutamakan, karena kedudukan antara perempuan dan laki-laki itu setara atau sama, jadi tidak ada yang lebih tinggi ataupun lebih rendah. Peran perempuan disini perlu diaktifkan menjadi sarana optimal dalam bidang pembangunan. Semangat ini juga sebagai bentuk perjuangan untuk meneruskan cita-cita Ibu Kartini yang telah susah payah memperjuangkan kesetaraan derajat perempuan dengan laki-laki atau emansipasi wanita. Pemberdayaan dan pengoptimalan peran perempuan menjadi acuan terwujudnya para perempuan berkualitas, berpendidikan, kuat, mandiri, yang tentunya memiliki high value dengan tidak melupakan atau menghilangkan kodrat sebagai perempuan.

Indonesia sendiri merupakan negara hukum, sehingga terciptalah Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengenai HAM dan tertuang pada Pasal 28 ayat (4) yang berbunyi, “Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan Hak Asasi Manusia (HAM) yang menjadi tanggung jawab Negara terutama pemerintah”, sehingga Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib bertanggung jawab atas konstitusional dalam penegakkan HAM. Adapula dua undang-undang lainnya yang menjadi landasan perlindungan dan penegakan HAM di Indonesia, yang tertuang pada UU Nomor 39 Tahun 1999 mengenai HAM dan UU Nomor 26 Tahun 2000 mengenai Pengadilan HAM. Pada Pasal 5 ayat (1) UU HAM sendiri tertulis bahwa setiap orang yang mengalami pelanggaran HAM memiliki hak untuk melakukan penuntutan secara hukum untuk memperoleh perlindungan yang sama sesuai dengan martabat kemanusiaan di hadapan hukum. Pasal tersebut dapat dipastikan

memberikan bantuan dan perlindungan yang adil dari pengadilan yang objektif dan tidak berpihak bagi setiap orang.

Terdapat pula undang-undang yang berkaitan dengan topik yang penulis bahas mengenai Hak Perempuan dan Anak yang tertuang pada UU No. 23 Tahun 2004 mengenai Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT), serta UU RI No. 35 Tahun 2014 perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 mengenai Perlindungan Anak. Hal ini ditunjukkan sebagai bentuk kepedulian Kota Semarang yang tertuang pada Perda Kota Semarang No. 5 Tahun 2016 mengenai Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan dan Perwal Kota Semarang No. 5 Tahun 2018 tentang Lembaga Penyelenggara Perlindungan Anak dari Tindak Kekerasan di Kota Semarang.

Indonesia merupakan Negara hukum yang memegang teguh nilai-nilai Pancasila. Nilai-nilai Ketuhanan tentu menjadi landasan Negara Indonesia untuk menjunjung tinggi jiwa kemanusiaan terhadap sesama. Kota Semarang sendiri sudah berupaya melakukan pembangunan dengan menyertakan wadah bagi para perempuan mengoptimalkan peran aktifnya sebagai bentuk pemberdayaan perempuan. Pemerintah Kota Semarang membentuk dan membangun Instansi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan kewenangan di bidang Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA), Pemenuhan Hak Anak (PHA), Pemberdayaan Perempuan dan Pengurus Utamaan Gender (PUG), serta Pemberdayaan Masyarakat dan data informasi di Kota Semarang.

Berdasarkan data sekunder dan primer yang penulis dapatkan dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang, data kekerasan Kota Semarang periode 1 Januari 2020 hingga 1 Januari 2023, terdapat 553 jumlah kasus yang terdiri dari 67 korban laki-laki dan 524 korban perempuan yang dimana tindak kekerasan di Kota Semarang masih terbilang

tinggi. Berikut merupakan lampiran data sekunder dan primer yang penulis dapatkan dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang,

Tabel 1.1. Rekap Jenis Kasus Kekerasan Per Kecamatan

(sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang

Periode 1 Januari 2020 s/d 1 Januari 2023)

No.	Kecamatan	Jumlah	Jenis Kasus				
			KTA	KDRT	ABH	KDP	KTP
1	Luar Kota Semarang	12	3	6	0	1	2
2	Mijen	28	5	20	0	0	3
3	Gunung Pati	33	7	19	0	3	4
4	Banyumanik	25	8	12	0	2	3
5	Gajah Mungkur	28	6	15	1	1	5
6	Semarang Selatan	20	8	8	0	1	3
7	Candisari	11	6	2	1	0	2
8	Tembalang	56	10	33	3	4	6
9	Pedurungan	46	12	30	0	0	4
10	Genuk	19	10	8	0	0	1
11	Gayamsari	43	13	25	0	1	4
12	Semarang Timur	93	19	65	2	2	5
13	Semarang Utara	36	14	19	0	1	2
14	Semarang Tengah	31	9	17	0	0	5
15	Semarang Barat	33	9	16	4	0	4
16	Tugu	10	2	7	0	0	1

17	Ngaliyan	26	5	17	1	2	1
Total		550	146	319	12	18	55

Keterangan :

KTA atau disebut juga dengan (Kekerasan Terhadap Anak), KDRT atau disebut juga dengan (Kekerasan Dalam Rumah Tangga), ABH atau disebut juga dengan (Anak Berhadapan dengan Hukum), KDP atau disebut juga dengan (Kekerasan Dalam Pacaran), serta KTP atau disebut juga dengan (Kekerasan Terhadap Perempuan).

Dalam tabel rekap jenis kasus kekerasan per kecamatan diatas dalam periode 1 Januari 2020 sampai 1 Januari 2023 dapat dijelaskan bahwa total jumlah kasus kekerasan yang terjadi pada 16 kecamatan di Kota Semarang sejumlah 550 kasus (kasus tertinggi berada pada kecamatan Semarang Timur dengan total 93 kasus dan kasus terendah berada pada kecamatan Tugu dengan total 10 kasus).


Jenis kasusnya pun terbagi menjadi lima kategori yaitu, KTA, KDRT, ABH, KDP, dan KTP. Kekerasan Terhadap Anak (KTA) yang terjadi di Kota Semarang sebanyak 146 kasus dan Semarang Timur menjadi kecamatan dengan total kasus KTA terbanyak yaitu 19 kasus. Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang terjadi di Kota Semarang sebanyak 319 kasus dan Semarang Timur menjadi kecamatan dengan total kasus KDRT terbanyak yaitu 65 kasus. Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) yang terjadi di Kota Semarang sebanyak 12 kasus dan Semarang Barat menjadi kecamatan dengan total kasus ABH terbanyak yaitu 4 kasus. Kekerasan Dalam Pacaran (KDP) yang terjadi di Kota Semarang sebanyak 18 kasus dan Tembalang menjadi kecamatan dengan total kasus KDP terbanyak yaitu 4 kasus. Kekerasan Terhadap Perempuan (KTP) yang terjadi di Kota Semarang sebanyak 55 dan Tembalang menjadi kecamatan dengan total kasus KTP terbanyak yaitu 6

kasus. Dari kelima kategori kasus kekerasan, kasus yang paling banyak terjadi di Kota Semarang yaitu kasus KDRT dengan total 319 kasus.

Selain data sekunder, penulis juga mendapatkan data primer dengan melakukan serangkaian wawancara pada hari Selasa, 21 Maret 2023, terhadap salah satu pegawai Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak bidang Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA). Ibu Siwi Harjani, S.K.M menyatakan bahwa pada tahun 2019 terdapat kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak sejumlah 223 kasus, namun pada tahun 2020 hingga 2021 terjadi penurunan kasus menjadi kurang lebih 100-150. Lalu pada tahun 2022 kasus kekerasan kembali normal dan pada saat itu terdapat kenaikan kasus yang hampir sama dengan tahun 2019 bahkan naik menjadi 228 kasus. Menurut Ibu Siwi, penurunan yang sempat terjadi pada tahun 2020-2021 dipengaruhi oleh masa pandemi karena masyarakat cenderung beraktivitas di rumah dan pada tahun 2022 mulai terjadi kenaikan karena segala aktivitas mulai kembali normal dimasa *new normal*. Pada saat ini kasus kekerasan tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa tetapi anak kecil juga sudah bisa melakukan kekerasan seksual. Hal tersebut disebabkan karena pengawasan orang tua yang kurang terhadap penggunaan gawai pada anak dibawah umur.

Dari hasil data sekunder dan primer tersebut, penulis juga melakukan pengambilan data pada hari Jumat, 17 Maret 2023, terhadap sosial media dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak bidang Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Semarang dimana menurut Ibu Ani Wardani S.I.Kom, sosial media dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak bidang Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Semarang kurang aktif di platform Youtube dan kurangnya konten variatif di platform Instagram. Bahkan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak bidang Perlindungan Perempuan dan Anak Kota


Semarang belum memiliki konten Iklan Layanan Masyarakat yang ditujukan untuk mengedukasi masyarakat Kota Semarang.



Gambar 1.1 Youtube Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang

<https://www.youtube.com/@dp3akotasemarang329/featured>

Media sosial Youtube milik Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang dibuat sejak 11 Oktober 2018 oleh salah satu pegawai Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang bidang Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda bagian Pemberdayaan Masyarakat dan Data Informasi yaitu Bapak Muhammad Habibillah Karim, S.E, M.M.



Gambar 1.2 Video Youtube Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang

<https://www.youtube.com/@dp3akotasemarang329/videos>

Video pertama yang di publish oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang yaitu video profil singkat dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada tanggal 11 Oktober 2018. Jumlah video yang sudah pernah di publish oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sejak tahun 2018 hingga tahun 2023 sebanyak 36 video.

Iklan menjadi salah satu media penyampaian informasi serta visi dan misi kepada orang lain dan bersifat persuasive atau membujuk siapapun yang menonton. Iklan Layanan Masyarakat merupakan sarana menyampaikan informasi, mengajak atau mendidik masyarakat dengan memiliki tujuan yaitu keuntungan sosial seperti penambahan pengetahuan sehingga berdampak pada timbulnya kesadaran sikap dan perubahan perilaku terhadap masalah yang di iklankan sehingga menjadi keuntungan untuk diri setiap masyarakat pula. Iklan Layanan Masyarakat biasanya di publikasikan kepada masyarakat luas melalui media masa dan internet seperti Koran, TV, radio, atau website yang bersentuhan langsung dengan public. Dalam membangun

dan meningkatkan kesadaran masyarakat akan hal-hal yang baik dan benar, Iklan Layanan Masyarakat menjadi salah satu media yang tepat karena dapat memanifestasi dan mempengaruhi alam bawah sadar masyarakat untuk bertindak sesuai dengan apa yang diiklankan. Iklan Layanan Masyarakat yang lebih efektif dalam membangun dan meningkatkan kesadaran masyarakat yaitu dengan Soft Selling atau pendekatan secara halus karena akan lebih mudah merasuk pada alam bawah sadar masyarakat. Dengan adanya Iklan Layanan Masyarakat yang dapat membangun kesadaran masyarakat maka secara tidak langsung nantinya dapat menentukan pandangan, gagasan, serta perilaku masyarakat yang lebih baik di kemudian hari.

Media sosial yang tepat dan efektif untuk menyebarkan Iklan Layanan Masyarakat kepada public yaitu Youtube. Seperti yang kita ketahui bahwa platform ini merupakan platform berbasis video yang mana informasi yang tersedia pun berupa video, hal ini yang memudahkan masyarakat untuk mencari video yang diinginkan. Banyaknya pengguna yang aktif menggunakan platform ini pun menjadi salah satu alasan bahwa Iklan Layanan Masyarakat layak di publikasikan melalui Youtube.

Dari tingginya kasus kekerasan yang ada di Kota Semarang berdasarkan data sekunder dan primer yang sudah terlampir serta data sosial media yang ada sendiri, penulis akan merancang dan mengimplementasikan video Iklan Layanan Masyarakat yang akan di publish di Youtube resmi instansi. Youtube menjadi sarana pilihan untuk menyalurkan project ini karena platform Youtube berfokus pada video sehingga memudahkan penulis dalam mengedukasi serta meningkatkan kesadaran masyarakat Kota Semarang mengenai hak perempuan dan anak pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang serta karena instansi sendiri juga belum pernah memproduksi video Iklan Layanan Masyarakat sebelumnya.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah pada Project Tugas Akhir ini adalah:

1. Dibutuhkan produksi video Iklan Layanan Masyarakat yang akan di publish pada media sosial Youtube sebagai instrumen untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap hak perempuan dan anak yang ada di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang.

1.3 Tujuan

Tujuan dari Project Tugas Akhir ini adalah untuk menghasilkan produk konten video Iklan Layanan Masyarakat yang akan di publish pada media sosial Youtube sebagai media *public relations* yang digunakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pemenuhan hak perempuan dan anak.

1.4 Manfaat

Manfaat dari Project Tugas Akhir ini antara lain adalah:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Dalam kegiatan pengerjaan project tugas akhir ini, harus dapat memberikan manfaat yang besar dan luas cakupannya. Project untuk tugas akhir ini harus ada manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan, setidaknya manfaat yang berhubungan dengan ilmu pengetahuan dalam pemenuhan hak perempuan dan anak oleh lembaga DP3A Kota Semarang.
 - b. Hasil project tugas akhir ini diharapkan dapat memberi kontribusi pemikiran dalam peningkatan teknologi informasi dan komunikasi DP3A Kota Semarang.

2. Manfaat Praktis

- a. Project tugas akhir ini diharapkan dapat memberi manfaat mengenai peran dan fungsi DP3A Kota Semarang dalam bidang pemenuhan hak anak, perlindungan perempuan dan anak di Kota Semarang.
- b. Manfaat praktis lainnya dari hasil project tugas akhir ini adalah, dapat lebih meningkatkan peran dan fungsi DP3A Kota Semarang dalam rangka peningkatan kualitas hidup dan pemenuhan hak perempuan dan anak di Kota Semarang. Hasil project tugas akhir ini minimal menjadi dasar untuk mengajak semua pihak sehingga berkenan selalu bersama-sama mendukung pemenuhan hak perempuan dan anak.

1.5 Luaran

Produk yang dihasilkan dari Project Tugas Akhir ini Produksi 3 Video Konten Iklan Layanan Masyarakat pada media sosial Youtube.